



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Tkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Takalar, 04 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN TAKALAR, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 04 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, dahulu di KABUPATEN TAKALAR, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Belajen, Kelurahan Kambiolangi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Enrekang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-05/Kua.13.02.3/PW.01/12/2020, tertanggal 28 Desember 2020;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama 1 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK, umur 8 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan September tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - Orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
 - Termohon lebih memilih mengikuti keinginan Orang tua termohon daripada pemohon;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon di karenakan Termohon lebih memilih mengikuti keinginan Orang tua termohon daripada pemohon dan telah berjalan selama 7 tahun dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

9. Bahwa dahulu Termohon bertempat kediaman di KABUPATEN TAKALAR namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Tidak Berdomisili dengan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Patte'ne tertanggal 17 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini, diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal **17 Januari 2021 dan 17 Februari 2021** tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-05/Kua.13.02.3/PW.01/12/2020 Tanggal 28 Desember 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, telah bermeterai cukup, telah dinazeglen, dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ponakan saksi, dan saksi kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon karena sering datang berkunjung ke rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Enrekang pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Pemohon di KABUPATEN TAKALAR, selama 1 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 8 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut sejak tahun 2013, saksi mengetahui karena Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah saksi sebanyak dua kali;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering mengeluh dengan tugasnya baik pekerjaan di rumah, mengurus anak dan juga kuliahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal orang tua Termohon yang sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tidak tahu tentang sikap Termohon yang sering marah-marah tanpa alasan, namun Termohon memang kadang curhat kepada saksi mengenai beban kerjanya mengurus rumah tangga sambil kuliah;
- Bahwa pada bulan September 2013 Termohon pamit kepada saksi bahwa ia akan mengunjungi orang tuanya di Enrekang, saat itu saksi bertanya kepada Termohon apakah ia masih akan kembali ke Takalar? dan dijawab oleh Termohon 'nanti saya lihat';
- Bahwa Termohon ke Enrekang diantar oleh kakak Pemohon yakni saksi kedua;
- Bahwa setahu saksi hanya kakak Pemohon bersama suaminya yang mengantar Termohon dan anaknya ke Enrekang, karena saat itu Pemohon masih menyelesaikan tugas kuliahnya;
- Bahwa sebulan kemudian kakak Pemohon pergi lagi ke Enrekang untuk menjemput Termohon dan anaknya, namun Termohon menyatakan sudah tidak mau kembali ke Takalar;
- Bahwa setahu saksi kakak Pemohon dua kali ke Enrekang menemui Termohon, namun tidak pernah berhasil membawa kembali Termohon;
- Bahwa selama pergi ke Enrekang pada bulan September 2013 hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali ke Takalar, sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal atau sudah berjalan hingga 7 tahun;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu lagi keberadaan Termohon saat ini, karena orang tua Termohon sudah meninggalkan rumah yang selama ini di tempati yaitu rumah dinas TNI Enrekang, saksi mengetahui hal tersebut dari keluarga saksi pernah sama-sama bertugas dengan orang tua Termohon dan juga tinggal satu kompleks perumahan dinas;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, apalagi Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan Bontocinde, Kelurahan Pattene, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak kandung saksi, dan saksi kenal Termohon sebelum menikah dengan Pemohon karena sering datang berkunjung ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Enrekang pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 saksi ikut hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Pemohon di KABUPATEN TAKALAR, selama 1 tahun. Saksi pernah serumah dengan mereka di Bontocinde;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 8 tahun, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut sejak tahun 2013, Termohon sering marah tanpa alasan;
- Bahwa pada bulan September 2013 Termohon menelpon saksi yang saat itu sedang bekerja di Makassar, dan meminta tolong kepada saksi agar diantar ke rumah orang tuanya di Enrekang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Termohon menyatakan hanya ingin mengunjungi orang tuanya serta membawa anaknya untuk pertama kalinya ke rumah orang tua Termohon, sehingga saksi bersama suami saksi mengantar langsung Termohon ke Enrekang;
- Bahwa Pemohon mengetahui saat saksi mengantar Termohon, namun tidak bisa ikut mengantar karena sedang menyelesaikan tugas kuliahnya, selang satu minggu kemudian baru Pemohon menyusul ke Enrekang. Pemohon memberitahu kepada saksi kalau ia mengajak Termohon kembali ke Takalar namun Termohon menolak;
- Bahwa satu bulan kemudian tepatnya bulan Oktober 2013 saksi bersama suami pergi lagi ke Enrekang untuk menjemput Termohon dan anaknya, namun Termohon menyatakan sudah tidak mau kembali ke Takalar. Orang tua Termohon juga menolak jika saksi membawa Termohon kembali ke Takalar dengan menyatakan "tidak bawa lagi Termohon ke Takalar", sehingga saksi pulang ke Takalar;
- Bahwa beberapa bulan setelahnya saksi ke Enrekang lagi untuk menemui dan mengajak Termohon kembali ke Takalar, namun Termohon tetap menolak, orang tuanya juga ikut menolak;
- Bahwa sejak bulan September 2013 atau sejak Termohon pergi ke Enrekang, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Termohon, dua tahun lalu saksi mencari info ke sepupu saksi yang bertugas dan satu kompleks dengan orang tua Termohon di Perumahan Dinas TNI, namun sepupu saksi menerangkan bahwa orang tua Termohon sudah pensiun dan sudah tidak tinggal lagi di rumah dinas TNI;
- Bahwa saksi melalui sepupu saksi berusaha mencari keberadaan Termohon dan anaknya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, apalagi Termohon sudah tidak

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui keberadaannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Takalar yang tidak ada bantahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Takalar berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Dan proses mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-05/Kua.13.02.3/PW.01/12/2020 Tanggal 14 Juni 2014 yang aslinya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, yang telah dinasegeling dan telah sesuai dengan aslinya, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik, dan di dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Juni 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak September 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
2. Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon;
4. Bahwa Termohon lebih memilih mengikuti keinginan orang tua Termohon daripada Pemohon;
5. Bahwa pada tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi hingga saat ini;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah bersumpah, diperiksa secara terpisah dan saksi-saksi tersebut bukan termasuk saksi yang dilarang didengar kesaksiannya karena kekhususan perkara ini, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil, dengan demikian majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon sejak September 2013 adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut mengenai perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak September 2013 atau selama 7 (tujuh) tahun, dimana Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali hingga saat ini, adalah fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 Pemohon mengenai orang tua Termohon yang selalu mencampuri rumah tangga Pemohon dan Termohon, merupakan fakta yang ketahui dan dilihat sendiri oleh Saksi 2 Pemohon dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun karena dalil permohonan Pemohon tersebut baru diketahui oleh 1 (satu) orang saksi yang diajukan Pemohon sementara keterangan dari 1 (satu) orang saksi saja belum dianggap saksi sebagaimana asas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), dengan demikian keterangan saksi tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian atau baru menjadi bukti permulaan sehingga membutuhkan bukti tambahan, oleh karena Pemohon tidak mengajukan saksi atau alat bukti lain untuk menguatkan dalil permohonannya, maka dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa sejak September 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya mulut disebabkan karena Termohon sering mengeluh dengan beban kuliah, pekerjaan rumah dan pengasuhan anak;
3. Bahwa pada bulan Desember 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi hingga saat ini;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya, meskipun Pemohon tidak mampu membuktikan secara utuh penyebab pertengkarannya dengan Termohon, namun perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Pemohon selama 7 (tujuh) tahun dimana Termohon yang memilih pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Enrekang serta tidak kembali menemui Pemohon hingga saat ini, hal tersebut jelas merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Pemohon, sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga seperti sediakala. Perpisahan tersebut juga merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya diantara keduanya, dengan demikian terhadap perkara ini Hakim perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Putusan Nomor 1354 K/Pdt/2000 Tanggal 8 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon bertetap hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini hakim perlu mempertimbangkan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut serta menjadikannya sebagai pertimbangan hukum karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk pertengkaran psikis yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba`in shughra Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 (1) Rbg;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Pemohon) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Termohon), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. dan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Jalaluddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Bahjah Zal Fitri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp320.000,00
- PNPB : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.2/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)